



PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS UNIR SIRAU



Jl.Kesehatan Kampung Komor, Distrik Unir Sirau,KodePos
NomorTlp : , E-mail :puskesmas_unirsirau@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS UNIR SIRAU
NOMOR : 445/1.02/KMP/PKM-US/VIII/2023

TENTANG

JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS UNIR SIRAU

KEPALA PUSKESMAS UNIR SIRAU


- Menimbang : a. bahwa Puskesmas Unir Sirau sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan Kab. Asmat;
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Puskesmas menyiapkan jenis- jenis pelayanan;
c. bahwa berdasarkan poin a dan b diatas maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas tentang Jenis- Jenis Pelayanan di Puskesmas Unir Sirau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19);
5. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 52 tahun 2018 tentang kesehatan dan keselamatan kerja di Fasyankes; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS UNIR SIRAU

- KESATU : Jenis pelayanan di Puskesmas Unir Sirau sebagaimana disebut dalam lampiran penetapan ini;
- KEDUA : Jenis pelayanan Puskesmas Unir Sirau sebagaimana tercantum dalam lampiran ini telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Unir Sirau;
- KETIGA : Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas Puskesmas Unir Sirau;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang perlu penyempurnaan akan diadakan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Unir Sirau
Pada tanggal : 07 Agustus 2023



JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS UNIR SIRAU

A. JENIS PELAYANAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DI PUSKESMAS UNIR SIRAU

1. Pelayanan Skrining Kesehatan
2. Pelayanan Informasi
3. Pelayanan Loket Pendaftaran / Rekam Medis
4. Pemeriksaan
 - a. Pemeriksaan Umum
 - b. Pemeriksaan Lansia / Prolanis / Jiwa (PTM)
5. Pelayanan Kesehatan Keluarga
 - a. Pelayanan Pemeriksaan Kehamilan
 - b. Pelayanan KB
 - c. Pelayanan Kesehatan Anak (MTBS)
 - d. Pelayanan Imunisasi
6. Pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Kesehatan
 - a. Konseling HIV/IMS
 - b. Konseling TB
 - c. Konseling GIZI
 - d. Konseling Kesehatan Lingkungan
 - e. Konseling Promosi Kesehatan
7. Pelayanan Tindakan Medik dan Gawat Darurat
8. Pelayanan Farmasi
9. Pelayanan Persalinan
10. Pelayanan Pasca Persalinan dan Rawat Inap
11. Pelayanan Laboratorium

B. JENIS PELAYANAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS UNIR SIRAU

1. Pelayanan Esensial
 - a. Pelayanan Promosi Kesehatan
 - b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - c. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
 - d. Pelayanan Gizi Masyarakat
 - e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - Imunisasi
 - Survailans
 - TB (Tuberkulosis)
 - HIV-AIDS

- ISPA
 - Diare
 - Kusta
- f. Pelayanan Penyakit Tidak Menular
 - Posbindu
2. Pelayanan Pengembangan / Inovatif
 - a. Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - b. Pelayanan Lansia
 - Posyandu Lansia
 - c. Pelayanan Kesehatan Remaja
 - d. Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah
 - e. Prolanis
- C. Pelayanan Administrasi
 - a) Pelayanan Rujukan
 - b) Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Sakit
 - c) Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Berbadan Sehat

1. Jam Pendaftaran Loket dan Pelayanan

- Senin – Sabtu : 08.00 – 14.00 Wit

Pelayanan Rawat Inap, Persalinan, Gawat Darurat (Setiap Hari 24 Jam)

